

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS

Aditya Okitriyandi Supriatna^{*)}
aditya_okta@student.unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}
iwansetiawan@unigal.ac.id

Ibnu Rusydi^{*)}
ibnurussydi@unigal.ac.id

Doni Cakra Gumilar^{*)}
tjakragumilar86@unigal.ac.id

ABSTRACT

Security and public order are absolute requirements for the continuity of regional development and the economy. The Indonesian National Police (Polri) plays a central role in securing the 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada). This study aims to analyze the role of the Ciamis Resort Police in securing the 2024 Pilkada, the obstacles faced, and the efforts made. The research method used is empirical juridical with descriptive analytical specifications. The results showed that the implementation of security in Ciamis Regency faced main obstacles in the form of a lack of personnel compared to the number of Polling Stations (TPS) and geographical challenges of disaster-prone areas that hindered logistics distribution. Efforts made include cross-sectoral synergy involving the TNI (Kodim/Koramil), Satpol PP, BPBD, and Linmas empowerment to ensure the smooth running of the democratic party.

Keywords: Police Role, Security, Pilkada 2024, Ciamis Regency.

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan daerah dan roda perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran sentral dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Ciamis dalam pengamanan Pilkada 2024, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan di Kabupaten Ciamis menghadapi kendala utama berupa kurangnya jumlah personil dibandingkan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta tantangan geografis daerah rawan bencana yang menyulitkan distribusi logistik. Upaya yang dilakukan meliputi sinergitas lintas sektoral yang melibatkan TNI (Kodim/Koramil), Satpol PP, BPBD, dan pemberdayaan Linmas untuk menjamin kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Pengamanan, Pilkada 2024, Kabupaten Ciamis.

I. Pendahuluan

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Terciptanya stabilitas keamanan menjadi modal utama dalam menggerakkan roda perekonomian, baik dalam skala lokal maupun nasional. Gangguan terhadap keamanan tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan adagium *Salus Populi Suprema Lex Esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal agenda demokrasi, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di wilayah Kabupaten Ciamis, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menghadapi tantangan yang kompleks. Selain dinamika politik, faktor geografis dan ketersediaan personel menjadi isu krusial. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana strategi pengamanan yang diterapkan oleh Polres Ciamis, mengidentifikasi hambatan-hambatan lapangan seperti rasio personel dan kondisi alam, serta merumuskan upaya penanggulangan yang efektif demi terciptanya situasi yang kondusif selama tahapan Pilkada berlangsung.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan ini dipilih untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai tugas pokok Polri diimplementasikan dalam praktik pengamanan Pilkada di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta terkait pelaksanaan pengamanan, kendala logistik dan personel, serta koordinasi antar instansi di Kabupaten Ciamis.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Ciamis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan terhadap situasi keamanan, serta wawancara dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik simpulan yang objektif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian, peran kepolisian dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pra-pemilihan, saat pemungutan suara, hingga pasca-pemilihan. Fokus pengamanan meliputi distribusi logistik pemilu, sterilisasi lokasi TPS, hingga antisipasi konflik sosial antar pendukung calon.

Namun, terdapat kendala signifikan yang dihadapi di lapangan. *Pertama*, keterbatasan jumlah personel Polri. Jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Hal ini

memaksa pola pengamanan yang tidak ideal, di mana satu personel polisi harus mengawasi beberapa TPS sekaligus. *Kedua*, faktor geografis dan cuaca. Sebagian wilayah Ciamis merupakan daerah rawan bencana alam (longsor dan banjir), yang diperparah dengan pelaksanaan Pilkada yang bertepatan dengan musim penghujan. Kondisi ini menyulitkan proses pendistribusian logistik Pilkada ke daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan wawancara dengan Perwira Staf Ops Polres Ciamis , kepolisian Resor Ciamis bahwa Kepolisian Resor Ciamis telah mempersiapkan personil dan segala perlengkapannya didalam melaksanakan pengamanan PILKADA serentak yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, sekalipun Kepolisian Resor Ciamis telah mempersiapkan personil dan perlengkapannya didalam mengamankan pelaksanaan PILKADA serentak tersebut, akan tetapi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi masih terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Perwira Staf Ops Polres Ciamis , kepolisian Resor Ciamis, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah terbatasnya jumlah personil, personil yang dilibatkan didalam pelaksanaan PILKADA serentak 2024 sekitar 689 personel polisi sedangkan jumlah TPS. 2.084

Meskipun jumlah personel yang ada masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Ciamis, Kapolres memastikan pihaknya telah melakukan pergeseran personil ke titik-titik strategis, termasuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Ciamis adalah 2.084 TPS tersebar di 265 desa dan 27 kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 960.995 pemilih, terdiri dari 479.141 laki-laki dan 481.854 perempuan.

Selain jumlah personil, kendala yang dihadapi adalah daerah rawan bencana, yaitu : rawan longsor di 9 kecamatan itu tersebar di 27 desa. Rinciannya, 2 desa di Kecamatan Banjarsari yakni Desa Cicapar tingkat risiko tinggi dan Desa Ciulu dengan risiko sedang, 1 desa di Kecamatan Cidolog, Desa Jelegong dengan kerawanan sedang. 6 di Kecamatan Cihaurbeuti, yakni Desa Cihaurbeuti dan Sukamaju masuk kerawanan

tinggi, Padamulya, Pamokolan, Pasirtamiang, Sukamulya risiko Sedang. Kecamatan Cijeungjing, Desa Handapherang dengan kerawanan tinggi. Kecamatan Panawangan 8 titik desa, yakni Bangunjaya, Cinyasag, Gardujaya, Girilaya, Mekarbuana, Nagarajati, Natanegara dan Sadapaingan, semua masuk kategori sedang. 4 desa di Kecamatan Panumbangan yakni Buanamekar, Kertaharja, Medanglayang dan Panumbangan termasuk risiko sedang. Di Kecamatan Rancah tersebar di 3 desa yakni Giriharja, Janggalaharja dan Patakaharja dengan kerawanan sedang. Di Kecamatan Sadananya hanya di Desa Gunungsari dengan kerawanan tinggi, terakhir di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari dengan risiko sedang.

Daerah-daerah rawan bencana tersebut akan mengambat kepada penyaluran logistik PILKADA serentak, apalagi penyelenggaraan PILKADA serentak 2024 pada bulan November, adalah musim penghujan.

3.2.Upaya dan Sinergitas Lintas Sektoral

Untuk mengatasi kendala kekurangan personel dan tantangan geografis, Polres Ciamis melakukan upaya strategis melalui sinergitas dengan instansi lain. Koordinasi intensif dilakukan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kodim dan Koramil setempat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk antisipasi bencana.

Selain itu, peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dioptimalkan untuk menjadi garda terdepan pengamanan di ring 1 (area TPS). Polri memberikan arahan teknis dan pembekalan kepada anggota Linmas agar dapat membantu menjaga ketertiban selama pemungutan suara berlangsung.

Ke depan, disarankan agar dalam *event* demokrasi skala besar, perlu adanya penambahan perkuatan personel melalui BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Polda atau pelibatan Komando Cadangan (Komcad). Selain itu, tinjauan ulang terkait waktu pelaksanaan Pilkada agar tidak bertepatan

dengan puncak musim hujan (Oktober-April) sangat diperlukan untuk meminimalisir hambatan logistik dan partisipasi pemilih.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Peran Polres Ciamis dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 telah dilaksanakan melalui strategi preventif dan sinergitas antar lembaga. Kendala utama yang dihadapi adalah rasio personel yang minim dibandingkan jumlah TPS serta faktor cuaca di daerah rawan bencana. Solusi yang diterapkan adalah pelibatan aktif TNI, Satpol PP, BPBD, dan Linmas. Evaluasi mendalam mengenai jadwal pelaksanaan pilkada dan mekanisme pemilihan langsung perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat demi efektivitas anggaran dan keamanan di masa mendatang.

4.2. Saran

1. Hendaknya didalam event-event tertentu seperti pesta demokrasi perlu adanya tambahan personil yang bisa di BKO kan dari personil Kepolisian Daerah, maupun dari Komando Cadangan (Komcad) yang telah dibentuk oleh TNI.
2. Hendaknya waktu pelaksanaan PILKADA Serentak dimasa yang akan datang dapat dilakukan bukan pada musim hujan, karena berdasarkan perkiraan musim pada umumnya di Indonesia bulan Oktober sampai dengan bulan April merupakan musim hujan.
3. Hendaknya PILKADA Serentak perlu ditinjau ulang oleh pemerintah, Kepala Daerah lebih baik dilakukan oleh DPRD masing-masing daerah, karena PILKADA memerlukan biaya yang cukup besar, belum lagi apabila harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kelana, Momo. (2002). *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press.
- Mamesah, D.J. (2015). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

B. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.